SKRIPSI

TINJAUAN HAK ANAK DALAM RAHIM IBU (KANDUNGAN) TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA YANG MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun
Oleh:

Fadly Wedianton
01141234

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG PERDATA EKONOMI (PK III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2006

No. Reg : 109 / PK II / VII / 2006

TINJAUAN HAK ANAK DALAM RAHIM IBU (KANDUNGAN) TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA YANG MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM

(Fadly Wedianton, BP 01141234, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, 57 Halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Kandungan adalah janin yang dikandung di dalam perut ibu sebagai hasil dari persetubuhan antara dua orang manusia yaitu suami istri dari ikatan perkawinan yang sah. Sudah menjadi takdir bagi suami istri tersebut pasti akan mengalami kematian, baik kematian itu disebabkan karena usia yang sudah tua, terserang penyakit atau penyebab-penyebab lainnya. Dengan kematian salah satu pihak (suami), maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang yang masih hidup, khususnya istri yang sedang mengandung. Hak yang dimaksud yaitu memperoleh harta warisan dari pewaris dan kewajiban yang dimaksud yaitu mengurus biaya pengurusan pewaris, pembayaran hutang pewaris dan lain-lain sebagainya serta adakalanya diiringi dengan pembagian harta warisan oleh para ahli waris yang lain.

Dalam penulisan ini, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana status anak dalam kandungan sebagai ahli waris serta bagaimana cara pembagian harta warisan anak dalam kandungan, khususnya dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama Padang.

Adapun metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan praktek dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, hak anak dalam kandungan berhak memperoleh harta warisan orang tuanya dengan syarat ia dilahirkan dalam keadaan hidup, apabila ia lahir dalam keadaan mati berarti ia tidak berhak mendapatkannya. Sedangkan dalam menentukan bagian harta warisan anak dalam kandungan tersebut dipelihara haknya dengan menyimpan bagian tersebut, sehingga nyata keadaanya waktu lhir apakah ia hidup atau mati. Setelah nyata kelahirannya dalam keadaan hidup dan meyakinkan masa lahirnya, barulah dilaksanakan pembagian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, yang memiliki aturan-aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah (Hablu minallah), maupun hubungan dengan manusia (hablu minannas). Salah satu aturannya adalah tentang kewarisan. Kewarisan dalam islam memegang peranan sangat penting yang berkaitan dengan peralihan sesuatu, baik berujud benda atau bukan benda.

Sudah menjadi sunnatullah bagi setiap manusia pasti akan mengalami kematian, baik kematian itu disebabkan karena usia yang sudah tua, terserang penyakit atau karena kecelakaan maupun penyebab-penyebab lainnya.

Kematian seseorang akan membawa akibat terhadap orang lain yakni akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama bagi ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah bahwa ahli warisnya akan memperoleh harta peninggalan pewaris namun sebelum mereka membagi harta warisan tersebut terlebih dahulu menyelesaikan beberapa hal yang menyangkut biaya penyelenggaraan jenazah, membayar hutang dan membayar wasiat jika ada.[1]

Dalam hukum kewarisan islam azas ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan

[1] Amir Syarifuddin, pelaksanaan hukum kewarisan islam (jakarta : Gunung Agung, 1984), hal 16

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

sendirinya. Menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada pewaris atau ahli waris.

Menurut ketentuan hukum kewarisan untuk memperoleh warisan harus didasarkan atas hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Faktor yang menjadi sebab seseorang mendapat warisan dari simayat yang disepakati oleh para ulama fiqih ada 3 sebab:

1. Karena hubungan perkawinan
2. Karena hubungan nasab
3. Karena wala'

Islam mengatur pembagian secara rinci supaya tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris, dan secara umum bahwa seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya / bapaknya pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa diantara syarat waris-mewarissi, yang telah disebutkan pada bab terdahulu, adalah kepastian wafatnya si muwarits dan kepastian hidupnya ahli waris saat simuwarits meninggal. Dalam beberapa situasi, terkadang kita ragu akan keberadaan ahli waris. Misalnya, ahli waris yang ada dalam kandungan, apakah ia telah hidup ketika simayat meninggal dan boleh mewarisi? Ataukah belum hidup sehingga ia tidak bisa mewarisi? Seandainya ia telah hidup, kita belum tahu apakah ia laki-laki atau perempuan. Terkadang kita juga ragu, apakah ahli waris masih hidup atau sudah mati, misalnya orang yang hilang, yang kabarnya tidak diketahui sama sekali.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan mengambarkan kesimpulan yang dapat kita tarik sebagai hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam rangka pembuatan skripsi ini. Selain memuat kesimpulan, pada bab ini penulis juga akan mengemukakan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyempurnaan skripsi ini.

A Kesimpulan

1. Bahwa status anak dalam kandungan merupakan ahli waris yang berhak menerima harta warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan. Namun terdapat kesamaran terhadap kondisinya, maka ulama klasik mensyaratkan diyakini adanya ketika pewaris meninggal dan ia hidup ketika lahir. Maka hal itu hanya dapat diketahui setelah anak lahir. Menurut penulis kedua syarat tambahan tersebut diberikan hanya karena belum adanya metode yang dapat meyakinkan maujud dan hidupnya anak, maka kewarisan anak dalam kandungan bisa ditetapkan sebelum anak lahir.
2. Bila pada saat pembukaan harta warisan terdapat janin yang sekiranya dia lahir dalam keadaan hidup maka dia akan menghalangi kewarisan seluruh ahli waris yang lain atau sebagiannya, maka dalam keadaan seperti itu, tidak diperkenankan membagi-bagi harta warisan sebelum mengetahui nasib si janin itu. Dalam keadaan di mana si janin (ketika dia lahir dalam keadaan hidup) tidak menghalangi kewarisan seorang ahli waris pun, dan para ahli waris

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

tersebut meminta pembagian harta warisan, maka mereka harus menyisihkan untuk si janin bagian dari harta warisan yang menyamai dua kali bagian ahli waris laki-laki yang satu tingkat dengannya. Dalam keadaan ini, bagian yang diterima oleh setiap ahli waris tersebut bersifat sementara sampai diketahui nasib akhir dari si janin.

B. Saran

1. Sebaiknya pembagian harta warisan anak yang dalam kandungan itu dilaksanakan pada waktu kandungan tersebut telah jelas dengan kelahirannya. Atau bagian anak yang masih dalam kandungan itu ada yang menjamin dan menyimpannya, sehingga dapat terjamin kemaslahatan anak yang dalam kandungan.
2. Kepada kaum muslimin yang menghadapi masalah dalam penetapan hak anak dalam kandungan agar dapat bersabar menunggu sampai anak lahir. Sebab dengan kelahiran anak segala kesamaran yang meliputi anak dalam kandungan dapat terungkap.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur :

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, 1990, **Subulussalam**, PT. Pagilan, Bandung

Ash-Shiddieqy, Hasby, 1999, **Fiqh Mawaris**, PT Pustaka Rizki, Semarang

Ash-Shabumi, Ali Hasan, 1995, **Pembagian Waris menurut Islam**, alih bahasa oleh Drs. Sarmin Syukur, Al Ikhlas, Surabaya

Anwar, Moh Fara'id, 1981, **Hukum Waris dalam Islam dan Masalahnya**, Al Ikhlas, Surabaya

Al-Barry, Zakaria Ahmad, 1977, **Hukum Anak-anak dalam Islam**, Bulan Bintang, Jakarta

Doi, Rahman I, 1996, **Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan**, Srigunting, Jakarta,

Depag RI, 1998, **Al Qur'an dan Terjemahanya**, Toha Putra, Semarang

Dahlan Abdul Aziz, 1997, **Ensiklopedi Hukum Islam**, PT Ichbar Baru van Hoeve, Jakarta

Fathurrahman, 1981, **Ilmu Waris**, al Ma'arif, Bandung

Lubis, Suh Rawardik, 1995, **Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis)**, Sinar Grafik, Jakarta

Parman, Ali, 1995, **Kewarisan dalam Al Qur'an**, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta

Rofiq, Ahmad, 1995, **Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta

Sabiq, Sayid, 1993, **Fiqh Sunnah**, alih bahasa oleh Kamuluddin A Marzuki, dkk, al Ma'arif, Bandung

Siddik, Abdullah, 1984, **Hukum Waris Islam dan Perkembanganya di seluruh Indonesia**, Widjaya, Jakarta

Syarifuddin, Amir, 2004, **Hukum Kewarisan Islam**, Kencana, Jakarta